

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 436 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa Polio dan memutus transmisi virus Polio serta meningkatkan imunitas terhadap penyakit Polio akan dilaksanakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Banjarmasin;
- bahwa untuk penanggulangan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan upaya penanggulangan secara cepat, tepat dan terpadu melalui pembentukan kelompok kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio di Kota Banjarmasin;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat

- Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
 Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
 Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
 Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
- 20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Kelompok Kerja Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional

Dalam rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio di Kota Banjarmasin, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali

Kota ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian penyakit Polio di Kota Banjarmasin.

b. menyusun perencanaan kegiatan;

c. melaksanaan kegiatan;

d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Pelaksana tugas dan fungsi Kelompok Kerja sebagaimana

dimaksud Pada Diktum KESATU mengacu pada petunjuk teknis penanganan Kejadian Luar Biasa dan petunjuk teknis pelaksaanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa Polio Circulating

Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (cVDPV2).

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan sumber lain yang

sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 22 juli 2024 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ⁴³⁶ TAHUN 2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI
NASIONAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA POLIO DI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO DI KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina	Melakukan pembinaan dalam rangka kegiatan Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Banjarmasin
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin		Melakukan pembinaan dalam rangka kegiatan Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Banjarmasin
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	Memberikan arahan dalam rangka kegiatan Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Banjarmasin
4.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	Mengkoordinir Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka kegiatan Pelaksanaan PIN Polio di Kota Banjarmasin
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua Harian	1. Melaksanakan kegiatan PIN Polio di Kota

			Banjarmasin dengan menggerakan puskesmas di bawah binaannya; 2. Melaksanakan koordinasi dengan lintas SKPD dan lintas sektor terkait terkait dukungan dan advokasi pelaksanaan PIN Polio;
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu pelaksanaan kegiatan PIN Polio di Kota Banjarmasin dengan dukungan sumber daya yang ada di Kota Banjarmasin
7.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris	 Membantu pelaksanaan kegiatan PIN Polio di Kota Banjarmasin Membantu pelaksanaan koordinasi dengan lintas SKPD dan lintas sektor terkait dukungan dan advokasi pelaksanaan PIN Polio
BID	ANG PERENCANAAN		
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Merencanakan dan mendukung sumber daya dalam kegiatan PIN Polio di Kota Banjarmasin
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu perencanaan dan dukungan sumber daya organisasi dan keuangan dalam kegiatan PIN Polio di Kota Banjarmasin
10.	Staf Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan perencanaan dan dukungan sumber daya organisasi dan keuangan dalam kegiatan PIN Polio di Kota Banjarmasin
BID	ANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
11.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarmasin	Ketua	Menyediakan fasilitas pendukung penyediaan data, informasi dan sosialisasi pelaksanaan PIN Polio sesuai kebutuhan dan kewenangan;

			Memfasilitasi media menanggapi respon Masyarakat terkait pelaksanaan PIN Polio;
12.	Kepala Bidang Informasi Publik Dan Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Melakukan Upaya komunikasi risiko untuk meminimalisir penolakan atau penyebarluasan berita berita negatif(<i>Hoax</i>);
13.	Staf Bidang Informasi Publik Dan Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarmasin	Anggota	Menginformasikan seluas luasnya Pelaksanaan PIN Polio kepada Masyarakat yang memiliki anak usia 0-7 tahun (7 tahun, 11 bulan, 29 hari);
			Menyajikan data dan Informasi perkembangan capaian pelaksanaan PIN POLIO;
BID	ANG MONITORING DAN EVALUASI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14.	Kepala Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	Melakukan koordinasi dan penyiapan sumber daya kesehatan di Puskesmas dalam rangka pelaksanaan PIN Polio di Kota Banjarmasin
15.	Ketua Tim Kelompok Kerja Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu melakukan koordinasi dan penyiapan sumber daya kesehatan di Puskesmas dalam rangka pelaksanaan PIN Polio di Kota Banjarmasin
16.	Staf Kelompok Kerja Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan penyiapan sumber daya kesehatan di Puskesmas dalam rangka pelaksanaan PIN Polio di Kota Banjarmasin
BID	ANG LOGISTIK		
17.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin	Ketua	Menyediakan dan mendistribusikan vaksin, logistik dan bahan habis pakai kegiatan PIN Polio di Kota Banjarmasin

18.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu penyediaan dan distribusi vaksin, logistik dan bahan habis pakai kegiatan PIN Polio di Kota Banjarmasin
19.	Staf Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin / (Rizka Octavia, S.Farm., Apt)	Anggota	Mendistribusikan vaksin dan logistik dan bahan habis pakai kegiatan PIN Polio di Kota Banjarmasin
BID	ANG MOBILISASI SASARAN		
20.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	Melakukan upaya promosi dan informasi pelaksanaan PIN Polio di Kota Banjarmasin Melakukan koordinasi dengan petugas promkes Puskesmas dalam penyebaran informasi tentang PIN Polio di Kota Banjarmasin
21.	Ketua Tim Kelompok Kerja Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu upaya promosi dan informasi pelaksanaan PIN Polio di Kota Banjarmasin Membantu pelaksanaan koordinasi dengan petugas promosi kesehatan Puskesmas dalam penyebaran informasi tentang PIN Polio di Kota Banjarmasin
21.	Staf Kelompok Kerja Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan upaya promosi dan informasi pelaksanaan PIN Polio di Kota Banjarmasin serta koordinasi pelaksanaannya dengan petugas promosi kesehatan Puskesmas di Kota Banjarmasin
BIDA	ANG PELAKSANAAN		
22.	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian	Ketua	1. Melaksanakan kegiatan PIN Polio di Kota Banjarmasin

	Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin		Mengkoordinasikan pelaksanaan PIN Polio di Kota Banjarmasin melalui Koordinator Imunisasi Puskesmas Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan PIN Polio di Kota Banjarmasin kepada Ketua Harian
23.	Ketua Tim Kelompok Kerja Surveilans Dan Imunisasi	Wakil Ketua	 Membantu pelaksanaan kegiatan PIN Polio di Kota Banjarmasin Membantu koordinasi pelaksanaan PIN Polio di Kota Banjarmasin melalui Koordinator Imunisasi Puskesmas 3. Membantu pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan PIN Polio di Kota Banjarmasin kepada Ketua Harian.
24.	Staf Kelompok Kerja Surveilans Dan Imunisasi	Anggota	 Mengumpulkan laporan harian pelaksanaan PIN Polio dari Puskesmas melalui Koordinator Imunisasi Menyampaikan laporan harian pelaksanaan PIN Polio setiap hari kepada Kepala Bidang P2P dan Ketua Tim Kelompok Kerja Surveilans Imunisasi

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA